



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Pertanian.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian ;
- b. penyusunan program di bidang pertanian ;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian ;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian ;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama **Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha ;
 2. Seksi Teknis ; dan
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Teknik Hortikultura ;
 2. Seksi Pengembangan Hortikultura ; dan
 3. Seksi Bina Usaha.
 - e. Bidang Kehutanan, membawahi :

1. Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan ;
 2. Seksi Pengembangan Hutan ; dan
 3. Seksi Bina Usaha Kehutanan.
- f. Bidang Perkebunan, membawahi :
1. Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
 2. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan ; dan
 3. Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pertanian.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian ;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Pertanian ;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan bina program ;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar ;
 - b. penyiapan dan pendistribusian surat Dinas dan undangan rapat ;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas ;
 - d. penyiapan rencana kebutuhan barang Dinas ;
 - e. penyelesaian tata usaha kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - f. pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain ;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas ;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas ;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai ;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ;
 - e. penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas ;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Seketaris ; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun program kerja;
- b. penyiapan rencana kegiatan, program dan anggaran Dinas;
- c. penyajian data statistik pertanian;
- d. pembuatan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG TANAMAN PANGAN

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang tanaman pangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan ;
- b. penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan ;
- c. pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan dan perlindungan tanaman pangan ;
- d. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi tanaman pangan ;
- e. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman pangan ;
- f. pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman pangan ;
- g. penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil produksi pertanian tanaman pangan ;
- h. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan peng-anekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- i. perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pembinaan dan perizinan bidang pertanian tanaman pangan ;
- j. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha ;
 - b. Seksi Teknis ;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan dan Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang pengembangan dan bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Bina Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
 - c. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
 - d. pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
 - e. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan ketenagakerjaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pasar, pemberian/pengawasan ijin usaha dan perhitungan kehilangan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. penginventarisir dan penganalisa data pengembangan ketenagakerjaan ;
 - g. penyiapan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian ;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyaluran dan pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat distributor dan pengecer resmi ;
 - i. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih, dan pengawasan penangkar benih ;
 - j. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, penggunaan pupuk dan penyaluran benih - benih operasional demonstrasi ;
 - k. pemberian bimbingan serta pengelolaan Kebun Benih Gelung ;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan ; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis menyelenggarakan fungsi :
- a. pembimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;

- b. penyiapan bahan penyebaran pengadaan alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin ;
- c. pelaksanaan teknis tanaman, pengkajian iklim dan tata guna air serta reklamasi tanah ;
- d. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe ekologi lahan ;
- e. pengumpulan dan penyusunan data pemberian pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem ;
- f. pelaksanaan identifikasi, pemetaan tata ruang dan penggunaan pendayagunaan sumber daya lahan ;
- g. pelaksanaan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi ;
- h. pelaksanaan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- i. pembinaan, evaluasi dan monitoring HIPPA ;
- j. pelaksanaan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tuganya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan ; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang perlindungan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan ;
 - b. penyiapan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pelaporan adanya seranga OPT, memberikan bantuan alah, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksploitasi OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida ;
 - c. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan OPT, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman, pengkajian iklim dan tata guna air serta pembinaan pelestarian sumber daya alam ;
 - d. pemberian bantuan alat-alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksploitasi OPT ;
 - e. pengelolaan operasional kegiatan Laboratorium Pertanian ;
 - f. pelaksanaan monitoring dan membuat laporan serangan OPT ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tuganya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan ;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG HORTIKULTURA

Pasal 19

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang hortikultura.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura ;
- b. penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan pertanian hortikultura ;
- c. pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan, dan perlindungan tanaman hortikultura ;
- d. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi hortikultura ;
- e. pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman hortikultura ;
- f. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan penghitungan produksi hortikultura ;
- g. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan, dan distribusi produksi hortikultura ;
- h. pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi pertanian hortikultura ;
- i. penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia hasil produksi tanaman hortikultura ;
- j. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ;
- k. pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis bidang tanaman hortikultura yang berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- l. pelaksanaan kegiatan ketaatausahaan ;
- m. pPelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Teknik Hortikultura ;
 - b. Seksi Pengembangan Hortikultura ;
 - c. Seksi Bina Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 22

- (1) Seksi Teknik Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang teknik hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan teknis dan perlindungan tanaman hortikultura ;
- b. pelaksanaan identifikasi/inventarisasi, pembinaan pengamatan, pemetaan, surveillance dan tananaman OPT hortikultura ;
- c. penyempurnaan metode pengamatan dan pelaporan OPT hortikultura ;
- d. pemantapan sistem informasi manajemen perlindungan hortikultura ;
- e. penyediaan informasi perlindungan hortikultura ;
- f. penyebaran informasi perlindungan hortikultura ;
- g. pengenalan dan pengendalian OPT pada tanaman hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan biofarmaka) ;
- h. pembuatan petunjuk pelaksanaan SLPHT tanaman hortikultura ;
- i. pelaksanaan sosialisasi budidaya aman konsumsi ;
- j. pembinaan penerapan usaha tani hortikultura non kimia sintetis mendukung pertanian organik ;
- k. pelaksanaan gelar teknologi pengendalian OPT hortikultura ;
- l. pemasarakatan PHT tanaman hortikultura ;
- m. pembinaan penerapan teknologi pengendalian OPT hortikultura sesuai sistem PHT ;
- n. pemberdayaan kelembagaan pengamatan dan peramalan OPT hortikultura ;
- o. pembinaan dan pemantauan penerapan penggunaan pestisida secara benar dengan residu minimum dalam usaha tani hortikultura ;
- p. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman hortikultura ;
- q. pembinaan, bimbingan, peredaran, penggunaan benih dan pemantauan produksi benih hortikultura ;
- r. pembinaan dan pengawasan penangkar benih hortikultura ;
- s. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;
- t. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan dalam rangka intensifikasi tanaman hortikultura ;
- u. pengevaluasian terhadap hasil pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi tanaman hortikultura ;
- v. penyebaran benih hortikultura varietas unggul spesifik lokal ;
- w. pembimbingan teknis penggunaan sarana produksi dan teknis pengolahan kesuburan /produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman hortikultura ;
- x. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- y. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengadaan dan pengedaran penggunaan pupuk ;
- z. pemberian bimbingan serta pemanfaatan kepada petani terhadap pengelolaan serta pemberian penggunaan pupuk ;
- aa. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi percobaan bimbingan dan penyebaran alat dan mesin pertanian ;
- bb. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya dan intensifikasi tanaman hortikultura, pengkajian iklim dan tata guna dan rehabilitasi tanah serta alat dan mesin pertanian hortikultura ;
- cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hortikultura ;

- dd. pelaksanaan ketatausahaan ;
- bb. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura ; dan
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang pengembangan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan hortikultura ;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pelaksanaan dan perumusan investigasi pengembangan tanaman hortikultura ;
 - c. pembinaan kelompok tani hortikultura, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan produksi hortikultura ;
 - d. penyiapan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey ;
 - e. pemetaan pengembangan dan optimalisasi lahan hortikultura ;
 - f. pemanfaatan dan pelestarian sumber daya lahan tanaman hortikultura ;
 - g. pelaksanaan investigasi dan inventarisasi lahan pertanian tanaman hortikultura ;
 - h. pelaksanaan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi tanaman hortikultura ;
 - i. pembinaan, penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman hortikultura ;
 - j. pelaksanaan survey dan mengajukan komoditi unggulan daerah ;
 - k. pelaksanaan penetapan sentra komoditas tanaman hortikultura ;
 - l. pelaksanaan perluasan areal tanam komoditas tanaman hortikultura ;
 - m. penyusunan data statistik/potensi tanaman hortikultura ;
 - n. pelaksanaan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
 - o. pengumpulan dan penyusunan bahan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agro ekosistem ;
 - p. pemanfaatan pengelolaan lahan dan air tanaman hortikultura ;
 - q. pembinaan pengelolaan kebun mangga Dinas Pertanian ;
 - r. penyiapan bahan dan melaksanakan pengembangan sentra agribis hortikultura ;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hortikultura ;
 - t. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - u. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura ; dan
 - v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi ;
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan usaha tani tanaman hortikultura ;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani ;
 - c. pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian hortikultura ;
 - d. penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
 - e. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan ketenagakerjaan ;
 - f. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan untuk pengawasan ijin usaha ;
 - g. pembinaan kelembagaan, manajemen, serta pola kerjasama usaha tani hortikultura ;
 - h. pembinaan pemasaran hasil tanaman hortikultura ;
 - i. penyebarluasan informasi dan promosi tanaman hortikultura ;
 - j. pelaksanaan temu usaha dengan mitra usaha sebagai persiapan perencanaan pasar lelang ;
 - k. pengumpulan dan penyusunan penyiapan bahan pengelolaan dan penyebaran informasi pasar ;
 - l. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan perhitungan kehilangan hasil produksi tanaman hortikultura ;
 - m. pengadaan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengelolaan hasil tanaman hortikultura ;
 - n. pengumpulan dan penyebaran informasi standarisasi mutu hasil Hortikultura ;
 - o. pemberdayaan petani dalam perlindungan tanaman hortikultura ;
 - p. pemberdayaan pelaku perlindungan hortikultura, dan kelembagaan hortikultura ;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hortikultura ;
 - r. pengadaan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi ;
 - s. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - t. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura ; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
BIDANG KEHUTANAN

Pasal 25

Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian di Bidang Kehutanan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, perencanaan teknis operasional pembinaan, pengolahan dan di bidang kehutanan serta ketatausahaan hasil hutan ;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pembenihan dan pembibitan serta pemeliharaan hutan ;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kehutanan ;
- d. pengelolaan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Kehutanan, membawahi :
 - a. Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan ;
 - b. Seksi Pengembangan Hutan ;
 - c. Seksi Bina Usaha Kehutanan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 28

- (1) Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kehutanan di bidang konservasi tanah dan perlindungan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, pembibitan dan penghijauan pengamanan hutan ;
 - b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan serta konservasi tanah ;
 - c. penyiapan bahan bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan ;
 - d. penyusunan bimbingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya-daya alam lainnya ;
 - e. pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, serta pengamanan hutan ;
 - f. penyiapan bahan rencana teknis, bimbingan penghijauan dan rehabilitasi lahan dan pengadaan benih/biji ;

- g. pembuatan dan pemeliharaan UP-UPSA (Unit Percontohan – Unit Pelestarian Sumber Daya Alam) dan persemaian;
- h. pembuatan bangunan konservasi ;
- i. pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan ;
- j. pengamanan dan pencegahan dan pengrusakan hutan ;
- k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah ;
- l. pelaksanaan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kehutanan ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kehutanan di bidang pengembangan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan teknis penanaman dan perluasan penanaman pada lahan ;
 - b. pembinaan dalam rangka pemeliharaan, penanaman, pemanfaatan dan pemasaran serta pengembangan hutan rakyat ;
 - c. penyiapan bahan kegiatan inventarisasi potensi persuteraan alam dan perlebaran hutan ;
 - d. pengembangan hasil usaha dan pemasaran hasil budidaya ulat sutera dan lebah madu ;
 - e. penanaman dan pemeliharaan tanaman penghijauan ;
 - f. pembuatan kebun bibit desa ;
 - g. pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembuatan dan penyebaran bibit kehutanan ;
 - h. pengembangan budidaya bibit tanaman, serta pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan ;
 - i. pembinaan budidaya pakan ulat sutera dan lebah madu ;
 - j. pembinaan teknis penanaman dan perluasan penanaman pada lahan kritis;
 - k. penyiapan bahan kegiatan inventarisasi potensi persuteraan alam dan perlebaran hutan ;
 - l. pembinaan budidaya pakan ulat sutera, pengembangan hasil usaha dan pemasaran hasil budidaya ulat sutera dan lebah madu ;
 - m. pemantauan penangkapan dan atau pengambilan telur atau satwa liar dan yang tidak dilindungi oleh Undang – Undang ;
 - n. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kehutanan ; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kehutanan di bidang bina usaha kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengolahan, pemanfaatan dan pengembangan hutan rakyat ;
 - b. pembinaan pengembangan aneka usaha kehutanan ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha kehutanan ;
 - d. pembinaan dalam rangka pemeliharaan, penanaman, pemanfaatan dan pemasaran serta pengembangan hutan rakyat ;
 - e. pemantauan pengelolaan serta peredaran hasil hutan ;
 - f. penyiapan bahan kegiatan inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan non kayu ;
 - g. pengusahaan dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu ;
 - h. pemantauan terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu ;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu ;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kehutanan ; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 31

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian di Bidang Perkebunan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan ;
- b. pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan dan perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi tanaman perkebunan ;
- d. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman perkebunan ;
- e. pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman perkebunan ;
- f. penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil produksi pertanian tanaman perkebunan ;
- g. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan peng-anekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;

- h. perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan dan pembinaan bidang perkebunan ;
- i. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan ;
 - c. Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 34

- (1) Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang teknik produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan perencanaan penyediaan, penyaluran dan pengeluaran pupuk serta pengawasan pestisida ;
 - b. pengawasan dan pembinaan penyediaan penyaluran, penggunaan dan kutu pestisida ;
 - c. pembimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan ;
 - d. penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan ;
 - e. pengidentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;
 - f. pemantauab benih impor ;
 - g. pembimbingan penerapan standart mutu benih perkebunan ;
 - h. pengaturan penggunaan benih perkebunan ;
 - i. pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan ;
 - j. pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan ;
 - k. pembimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan ;
 - l. pembimbingan penerapan standart teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode ;
 - m. pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi ;
 - n. penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman ;
 - o. pelaksanaan dan pembimbingan distribusi pohon induk ;
 - p. penetapan sentra produksi benih perkebunan ;
 - q. pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan ;
 - r. pengelolaan dan pembinaan balai benih ;
 - s. pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta ;

- t. pengamatan, pengidentifikasian, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim ;
- u. pembimbingan, pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim ;
- v. penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya ;
- w. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim ;
- x. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman ;
- y. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;
- z. pengaturan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah ;
- aa. penanganan gangguan usaha perkebunan ;
- bb. pembimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan ;
- ff. pembimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan ;
- dd. pembimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan ;
- ee. penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan ;
- ff. pembimbingan penerapan standart unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan ;
- gg. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil ;
- kk. pembimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil ;
- ll. pelaksanaan ketatausahaan ;
- jj. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perkebunan ;
- kk. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang pengembangan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan ;
 - b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan ;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan ;
 - d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan ;
 - e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan ;
 - f. pengembangan lahan perkebunan ;
 - g. pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu ;
 - h. penetapan sentra komoditas perkebunan ;

- i. penetapan sarana areal tanam ;
- j. pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan ;
- k. pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan air untuk perkebunan ;
- l. pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan ;
- m. pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan ;
- n. pemantauan dan pengevaluasi pengembangan air untuk perkebunan ;
- o. penyusunan statistik perkebunan ;
- p. pembimbingan penerapan sistem ;
- q. pelaksanaan ketatausahaan ;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perkebunan ; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang bina usaha tani tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan
 - b. pengidentifikasian dan penginventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan ;
 - c. pengembangan, menerapkan dan mengawasi standar minta dan lat mesin perkebunan ;
 - d. pembinaan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan ;
 - e. pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan, analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan ;
 - f. pembimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan ;
 - g. pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan ;
 - h. pembimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan ;
 - i. pembimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan dan pembudayaan lembaga keuangan mikro pedesaan ;
 - j. Mengawasi penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit ;
 - k. pembimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
 - l. pembimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan ;
 - m. pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan ;
 - n. pembimbingan pelaksanaan AMDAL;
 - o. pembimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan ;
 - p. pembimbingan pemasaran hasil perkebunan ;

- q. promosi komoditas perkebunan ;
- r. penyebarluasan informasi pasar ;
- s. pengawasan harga komoditas perkebunan ;
- t. pembimbingan pengembangan sarana usaha ;
- u. pembimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan ;
- v. pelaksanaan ketatausahaan ;
- w. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perkebunan ;
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 46